



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

....., tempat tanggal lahir, Maros, 15 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

....., tempat tanggal lahir, Maros, 12 Februari 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat kediaman dahulu di Dusun, Desa, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 27 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 27 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/II/2004 tanggal 12 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 2 (dua) tahun dengan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Sudiang, Kota Makassar;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Rustam Pratama umur 12(dua belas) tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2016 pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja di Kendari tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;
5. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain secara siri yang diketahui Penggugat karena Tergugat mengakui sendiri hal tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 2 tahun;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana tempat tinggal Tergugat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya tidak pernah mengupayakan damai;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsida:

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya yaitu sekaitan petitum poin 3 mengenai Penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat menyatakan mencabut petitum poin 3 tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah bukti- bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Buku Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan Nomor 23/23/I/2004 tanggal 12 Januari 2004 bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi:

1., umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Keponakan Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Bahwa pada bulan Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kendari untuk mencari kerja, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi.
- Saksi tidak mengetahui persoalan Tergugat yang sudah menikah siri tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Saksi melihat sendiri Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi juga melihat, sejak Tergugat pergi, Penggugat hidup bersama kedua anaknya tanpa ditemani oleh Penggugat.
- Sejak Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dan hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat lagi menambah alat buktinya tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, maka majelis hakim membebaskan sumpah suppletioir kepada Penggugat dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut yang berbunyi : “ Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam gugatan saya adalah benar tidak lain dari yang sebenarnya”;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Pada tahun 2016, Tergugat pergi ke Kendari untuk mencari kerja, namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat sudah tidak dapat dihubungi lagi, dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok gugatan Penggugat tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b)

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Penggugat, namun untuk memenuhi ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu gugatan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Penggugat (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah benar sejak tahun 2016, tanpa ada masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat?"*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya dapat menghadirkan seorang saksi sedang satu orang saksi dianggap bukan saksi (unus testis nullus testis) sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian, maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah suppletior yang atas pembebanan sumpah tersebut Penggugat mengucapkan sumpah bahwa semua yang ada dalam gugatannya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ditambah dengan sumpah suppletior yang telah diucapkan oleh Penggugat, majelis menilai bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sejak bulan Maret 2016, Tergugat tanpa ada masalah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, (ii) Sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung sejak bulan Maret 2016 atau selama 2 tahun dan tidak mengalami perubahan ke arah rukun kembali. Justru, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak berkomunikasi, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri tidak terpenuhi, apalagi Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat,, terhadap Penggugat,
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Ridwan, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I.,M.H.I.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp600.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan nomor 177/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)